

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan wilayah yang terletak di ujung barat Indonesia dan berada di ujung pulau Sumatera. Berdasarkan kajian Gibb, sebagaimana dikutip oleh Muhammad A.R., Aceh adalah sebagai tempat pertama Islam diperkenalkan. Pada tahun 1297 M, Marcopolo seorang pelaut berkebangsaan Italia telah mengunjungi Aceh. Bahkan pada tahun 1345 M pelaut dari Maroko, Ibnu Batutah juga pernah mengunjungi Aceh. Berdasarkan kajian sejarah, ketika mereka menginjakkan kakinya di Aceh, mereka telah melihat masyarakat di Aceh telah memeluk agama Islam dan kerajaannya terkenal dengan nama kerajaan Samudera Pasai yang dipimpin oleh raja Sultan Malik Al-Lahir. Pada abad ke-15 Aceh malah telah menjadi salah satu dari lima kerajaan Islam yang terbesar di dunia.¹

Provinsi Aceh diberi nama bumi Serambi Mekkah, tidak terlepas dari eksistensi proses Islamisasi di Aceh. Proses Islamisasi di Aceh merupakan proses Islamisasi yang paling awal bila dibandingkan dengan wilayah lain di seluruh Nusantara. Para ahli sejarah juga berbeda pendapat tentang waktu pertama kali masuknya agama Islam ke Aceh. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Islam mulai masuk ke daerah Aceh pada pertengahan abad ke 2 H, dan ada pula yang mengatakan pada abad ke 3 H. Ada lagi yang mengatakan pada abad ke 13 M atau abad ke 7 H, masing-masing ahli sejarah mengemukakan pendapatnya dengan argumennya masing-masing.

¹.Kelima kerajaan tersebut adalah; Kerajaan Islam Turki Usmaniyah di Istanbul, Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara, Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, Kerajaan Islam Agra di India, dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Muhammad A.R., *Akulturasi Nilai-Nilai Persaudaraan Islam Model Dayah Aceh*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), h. 2. Baca juga: A.K. Jakobi, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peran Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Seulawah, 1998), h. 67.

Beberapa abad kemudian, yakni pada akhir abad ke 16 sampai pertengahan abad ke 17, yaitu pada masa berkuasanya Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam, pada masa itulah Aceh mendapat gelar Serambi Mekkah, hal ini dikarenakan Aceh telah menjadi pusat pendidikan Islam dan penyiaran agama Islam di Nusantara. Di Aceh tidak hanya muncul ulama, bahkan sastrawan Islam yang terkemuka juga muncul di Aceh. Pada masa itu pula banyak dayah didirikan oleh para ulama yang mendapatkan dukungan langsung dari Sultan Iskandar Muda. Munculnya ulama-ulama besar yang memiliki kelas internasional dari negeri Aceh, seperti Syekh Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pase al Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniry dan Syekh Abdul Rauf al Singkily adalah nama-nama yang tidak asing lagi sampai kini, dan nama-nama tersebut membuat nama Aceh Serambi Mekkah bertambah harum. Aceh dikenal dengan sebagai sebuah kerajaan Islam yang makmur dan memiliki hubungan perniagaan serta diplomatik yang luas dengan dunia internasional dan pada masa kegemilangannya, Aceh pernah muncul sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar dan bahkan terkuat di dunia. Aceh pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam ke beberapa wilayah di Indonesia dan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina.²

Dalam proses penyebaran Islam di Nusantara ratusan tahun yang lalu, nilai-nilai ajaran agama dengan mudah diterima oleh masyarakat karena dengan adanya penyesuaian antara agama dengan kebudayaan setempat, Islam pada akhirnya mampu diterima dengan penuh kerelaan bahkan memiliki jumlah pemeluk terbesar di Negeri kepulauan ini.³ Adapun cara-cara atau Islamisasi yang terjadi pada awal mula penyebaran Islam di Indonesia yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan politik.⁴

². *Akulturasi Nilai-Nilai Persaudaraan Islam Model Dayah Aceh*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), h. 5. Baca juga: A.K. Jakobi, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peran Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Seulawah, 1998), h. 67.

³. Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), h. 613.

⁴. Ahmad Khalil, *Islam Jawa* (Malang: Uin-Malang Press, 2008), h. 74-75.

Kebudayaan tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, sebab nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk di dalam bertingkah laku baik secara individual maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah dan patut atau tidak patut. Pengertian kebudayaan menurut Koentjaraningrat dalam bukunya pengantar ilmu antropologi, kata “*kebudayaan*” dan “*Culture*” berasal dari kata sansekerta buddhayah, merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diberi pengertian sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal, yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah bahwa manusia mampu menciptakan kebudayaan karena kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa.⁵ Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan kebudayaan, di setiap pulauanya terdiri atas beberapa provinsi yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. Tiap suku bangsa memiliki bahasa, rumah adat, tarian, lagu daerah, baju adat, upacara adat, makanan tradisional, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terkait dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, Aceh adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki kebudayaan khas terutama di Gampong Keureumbok Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie yaitu seni beladiri, Tari Ranup Lampuan yang khas digunakan sebagai acara sambutan pemulia jamee, dalael khaerat, dan lain sebagainya. Letak Gampong Keureumbok yang jauh dari perkotaan yang wilayahnya dikelilingi dengan area persawahan dan kebun-kebun lainnya, di mana masyarakat pedesaan memiliki keunikan tersendiri yang tampak nyata dari berbagai pelaksanaan upacara ritual yang diselenggarakan oleh mereka sejak dulu sampai sekarang. Masyarakat Gampong Keureumbok sangat menghormati para teungku atau yang disering disebut dengan Ulama, karena masyarakat menganggap para teungku tersebut memiliki ilmu agama yang sangat banyak dan patut diikuti semua yang diberitahukan oleh tengku yang bersumber dari Agama. Teungku yang

⁵. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka cipta, 2015), h. 146

menjadi pimpinan dayah tersebut menjadi panutan, menjadi tempat masyarakat bertanya bahkan menjadi tempat masyarakat meminta nasehat-nasehat agama dan kehidupan.

Menurut Azyumardi Azra sebagaimana dikutip oleh Muhammad A.R., berdasarkan sejarah, dayah telah membuktikan dirinya sebagai sebuah institusi pendidikan Islam tradisional yang sudah mendarah daging dalam masyarakat dan keberadaannyapun selalu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya tidak banyak mempengaruhi kewujudan dayah. Hal ini berarti, kewujudan dayah secara terus menerus dipertahankan di tengah-tengah masyarakat walaupun menghadapi berbagai tantangan dalam era globalisasi sekarang ini. Sejak banyaknya lulusan teungku-teungku dari dayah sehingga banyak mengalami perkembangannya dan perubahan pada perilaku masyarakat dalam bergama. Dayah telah membuktikan dirinya sebagai suatu benteng kebudayaan dan keagamaan umat yang memiliki keteguhan. Tradisi dayah sendiri memiliki keakraban dan sangat terikat erat dengan masyarakat Aceh, dan inilah yang kemudian dapat menyebabkan suatu sikap dan respons yang diberikan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Para ahli yang telah melihat agama sebagai bagian dari sistem kebudayaan, (1) atau historis-empiris (2) yaitu banyak mengalami proses pewarisan nilai-nilai oleh para pemeluknya dari generasi ke generasi melalui proses belajar. Lewat proses belajar inilah agama Islam secara cepat dapat mempengaruhi seseorang baik di keluarga maupun lingkungan sosial dengan sangat bervariasi, sesuai dengan keyakinan dan kebenarannya secara turun temurun. Hal ini pada gilirannya, corak keber-Islaman yang termanifestasikan di masyarakat sangat beragam dan bersifat lokal. Sifat lokalitas yang dimaksudkan di sini adalah agama Islam yang dilihat dan ditempatkan sebagai bagian dari perilaku budaya setempat disesuaikan dengan pemahaman lingkungan yang dihadapi. Dengan kata lain, keber-Islaman yang lokal itu merupakan pengetahuan dan keyakinan yang mendasari tindakan (makna-makna di balik tindakan-tindakan) yang bertolak dari nilai-nilai budaya yang disepakati dan

berlaku umum dikalangan warga komunitas keagamaan tertentu. Dalam konteks ini Islam bukan hanya sebuah doktrin berwujud teks suci statis, namun ia selalu dinamis. Dengan begitu Islam dipandang sebagai keyakinan dan pengetahuan yang ada dan hidup dalam masyarakat manusia sesuai dengan kondisi masyarakat, sejarah, lingkungan hidup dan kebudayaannya yang bersifat lokal. beberapa contoh hasil penelitian tentang Islam lokal bercorak pedalaman seperti, Clifford Geertz,⁶ Niels Mulder,⁷ Muhammad Rais Amin⁸ Mark. Zainuddin Malik,⁹ Muhammad Yusuf Wibisono,¹⁰. Sementara karya penelitian Islam lokal bercorak pesisir seperti, Muhaimin,¹¹ dan Nur Syam.¹²

Menurut sepengetahuan penulis hasil dari kedua corak Islam lokal (Pedalaman dan Pesisir) tersebut, bahwa ada perbedaan cara pandang setiap masyarakat pedalaman mengenai corak Islam lokal, cara pandang tersebut akan melekat pada keyakinan masing-masing masyarakat pedalaman dipengaruhi oleh berbagai dimensi keberagamaan dan unsur lain yang berasal dari Desa tersebut.

Fakta empiris yang sangat penting bagi kita adalah bahwa manusia itu *mempunyai cara yang berbeda* dalam pendirian cara beragama sejak permulaan sejarah agama. Fakta ini telah terdogmatisasi dalam bentuk ajaran rasionalis yang

⁶. Clifford Geertz, *Abangan, santri, Priyayi, dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta, Pustaka Jaya 1981)

⁷. Niels Mulder, *Kebatinan dan Hidup sehari-hari orang Jawa ,Kelangsungan dan perubahan kultural* (Jakarta: Gramedia 1983). Buku ini mengemukakan bentuk- bentuk pemikiran dan perilaku termasuk Agama etnis Jawa yang menggunakan derivasi dari konsep sinkritisme .

⁸. Muhammad Rais Amin, *Menggali Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan* H.A. Makasar: Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggambarkan keberadaan ritual Addewatang yang melahirkan berbagai tafsir mistis, bahkan mereka menyakini adanya kaitan sebuah kelangsungan hidup, khususnya perkembangan kehidupan perekonomian dan dibagian tertentu dari ritual ini telah terjadi elaborasi dengan berbagai ritual dan nilai-nilai dalam islam, 2012

⁹. Zainuddin Malik, *Agama priyayi makna Agama di tangan elit penguasa* (Yogyakarta: Pustaka Marwa 2001). Buku ini membahas tentang peran penguasa daerah yang menggunakan Agama sebagai ‘ alat’ untuk mempertahankan kekuasaannya.

¹⁰. M. Yusuf Wibisono, *Keberagamaan masyarakat Pesisir, Studi perilaku keagamaan Masyarakat pesisir Desa Patimban kecamatan pusaka negara kabupaten Subang Jawa Barat*, (Disertasi program pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013) Disertasi ini menjelaskan adanya keberagamaan muslim pesisir patimban yang mempunyai kekhasan dengan berbagai dinamikanya.

¹¹. Muhaimin, AG , *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal, : Potret dari Cirebon* (Jakarta : Logos, 2001)

¹². Nur Syam, *Islam pesisir* (Yogyakarta; LkiS, 2005)

paling tajam dalam “partikularisme kemuliaan”, yang diwujudkan dalam doktrin tentang takdir oleh kaum Calvinis. Nilai-nilai suci yang sangat dihargai, seperti bentuk kapasitas sihir (*shaman*), ahli sihir, asketik, dan paneumatik yang sifatnya ekstasi dan visioner, tidak bisa dicapai oleh setiap orang. Kepemilikan fakultas-fakultas seperti itu adalah sebuah karisma yang pastinya mungkin diperlemah sebagian tapi tidak semuanya. Dengan mengikuti hal ini, semua religiositas intensif mempunyai suatu kecenderungan menuju sejenis stratifikasi status, yang sesuai dengan perbedaan dalam hal kualifikasi karismatik. Keagamaan “heroik” atau keagamaan “ahli (*virtuoso*) dilawankan dengan keagamaan massa. Dengan istilah “massa” yang ada di sana, kita akan memahami golongan yang tidak harmonis secara religius, kita tentunya tidak memaknai mereka yang menduduki posisi inferior dalam tatanan status sekuler. Dalam pengertian ini, status membuat agama para ahli (*virtuoso religion*) menjadi perkumpulan tukang sihir dan penari-penari suci, kelompok status keagamaan Indian Sramana dan juga kelompok “asketik” Kristen awal, jelas diakui kongregasi (jamaah) sebagai suatu “tindakan hidup” yang spesial, Paulinian, dan juga Cnostik, “pneumatik”, *ecclesiola*(jamaah gereja) yang saleh, semua “sekte” yang asli yaitu jika dipandang secara sosiologis, merupakan perkumpulan yang menerima orang-orang yang hanya berkualiti dalam hal agama di tengah-tengah mereka, dan terakhir komunitas komunitas rahib di seluruh dunia.¹³

Bertolak dari kajian tentang agama yang ditempatkan dalam ranah kebudayaan, dalam hal ini bahwa agama diposisikan sebagai nilai-nilai budaya yang diasosiasikan ke dalam dan melalui proses internalisasi kebudayaan tertentu. Dengan demikian ia bersifat lokal atau sekurang-kurangnya sesuai atau disesuaikan dengan faham lingkungan yang dihadapi. Istilah lain pengetahuan dan keyakinan yang telah mendasari tindakan atau makna dibalik tindakan dan hasil-hasil tindakan dalam keagamaan, bertolak dari nilai-nilai budaya yang disepakati dan yang berlaku umum di kalangan warga komunitas keagamaan yang ada, tetapi bukan agama sebagai

¹³.Max Weber. *Teori Dasar Analisis Kebudayaan*. IRCiSoD, Jogjakarta. 2013

sebuah doktrin yang terwujud sebagai teks suci, yang universal. Dengan demikian agama dapat dipandang sebagai keyakinan dan pengetahuan yang ada dan hidup dalam masyarakat manusia sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang, sejarah, lingkungan hidup dan kebudayaan yang bersifat lokal.

Menurut Prof. Parsudi Suparlan kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya. Sebagai pedoman, kebudayaan harus berupa pengetahuan dan keyakinan-keyakinan. Kebudayaan kerap digunakan sebagai instrumen untuk menginterpretasi lingkungan hidup. Ia menghasilkan tindakan-tindakan bermanfaat bagi pengembangan sumber daya yang ada dalam sebuah lingkungan masyarakat. Bagi Suparlan, nilai budaya terdiri atas dua kategori: *Pertama*, yang mendasar dan tidak terpengaruh oleh kehidupan sehari-hari dan pendukung kebudayaan tersebut. Ia dinamakan (*world view*), dan *kedua*, yang mempengaruhi dan dipengaruhi coraknya oleh kegiatan-kegiatan sehari-hari dari para pendukung kebudayaan yang dinamakan *etos*.¹⁴ Sedangkan agama dalam penelitian ini pun dimaknai sebagai pengetahuan dan skalar, yang keyakinan yang bersifat sakral yang secara fungsional menjadi pedoman bagi tindakan-tindakan manusia sebagai makhluk sosial, dalam pemenuhan beberapa kebutuhan antara lain; (1) kebutuhan biologi yang dikategorikan sebagai kebutuhan utama atau primer yang bersumber pada aspek-aspek biologi dan organisme tubuh manusia yang mencakup kebutuhan akan makanan, minuman, zat asam, buang air besar/kecil, bekeringat, perlindungan dari iklim/cuaca, istirahat/tidur, pelepasan dorongan seksual atau reproduksi dan kesehatan yang baik;(2) kebutuhan sosial atau kebutuhan sekunder yang terwujud sebagai hasil akibat dari usaha-usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tergolong sebagai kebutuhan primer, yang harus dipenuhinya dengan cara melibatkan orang/sejumlah orang lain, yang mencakup kebutuhan akan berkomunikasi dengan sesamanya, kegiatan-kegiatan bersama, kepuasan akan benda-benda material atau kekayaan, sistem pendidikan, keteraturan

¹⁴.Suparlan, *Agama Asli Nusantara*, artikel diakses pada 11 Januari 2018 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_asli_Nusantara

dan sosial dan kontrol sosial; dan (3) kebutuhan integratif atau adab yang muncul dan terpancar dari hakikat manusia sebagai makhluk pemikir dan bermoral (yang berbeda dari jenis-jenis makhluk lainnya) yang fungsinya adalah mengintegrasikan berbagai kebutuhan dan kebudayaan menjadi suatu sistem yang bulat dan menyeluruh serta masuk akal bagi para pendukung kebudayaan tersebut, yakni mencakup kebutuhan emosional akan adanya perasaan benar-salah, adil tidak adil, mengungkapkan perasaan-perasaan dan sentimen kolektif/kebersamaan, perasaan keyakinan diri (*confidence*) dan keberadaanya, ungkapan estetika dan keindahan serta rekreasi dan hiburan.¹⁵ Dengan demikian untuk dapat memahami dan menjelaskan gejala-gejala keagamaan masyarakat Gampong Keureumbok, maka yang dijadikan sasaran penelitian di Gampong ini adalah pendekatan kebudayaan.

Kemudian dalam penelitian ini penulis akan mengulas pembahasan kerangka pemikirannya yang ditampilkan melalui konteks antropologis interpretatif Geertz, untuk memahami agama sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai simbol yang mempunyai makna. Menurut Geertz (1973:90), agama adalah, “suatu sistem simbol yang bertindak untuk, menetapkan dorongan hati dan motivasi yang kuat, menembus, dan bertahan lama pada manusia dengan cara memformulasikan berbagai konsep-konsep ini dengan aura faktualitas sehingga dorongan hati dan motivasi itu tampak sangat realistis”

Penjelasan tentang agama dari Geertz ini dapat dibahas sebagai berikut; *pertama*, bahwa agama dideskripsikan sebagai suatu sistem simbol-simbol yang ada dan membuat pola-pola budaya, yang pada gilirannya dapat membentuk model. Dengan pengertian lain, agama adalah model untuk realitas yang dengan alasan ini maka itupun hanya dapat diperoleh dengan baik dan tepat melalui cara-cara interpretasi. Metode interpretatif (*interpretatif method*) adalah sesuatu cara yang menyajikan dan menjabarkan fakta-fakta sosial mengenai kenyataan yang sesungguhnya (realitas) – *fait social* (fakta sosial) menurut pengertian Durkheimian

¹⁵. Suparlan, 1985 dan (Mudjahirin Thohir, 2002).

fakta sosial adalah “*Here, then is category of fact with very distinctive characteristic; it consists of ways acting, thinking, and feeling, external to the individual, and endowed with a power of coercion by reason of which they control him.... these ways of thinking and acting.....constitute the proper domain of sociology*”. Dengan kata lain, fakta sosial merupakan cara bertindak, berfikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya.¹⁶ Maksudnya realitas di sini diukur dengan model yang terdokumentasi dalam teks. Dengan demikian entitas simbol agama dapat terbentuk sesuai dengan yang dipahami oleh cara pemeluknya dengan keragaman budaya yang mereka miliki. Sebagai contoh, simbol tentang komunitas Islam yang bersatu “*ummat*”—yang tidak pernah memiliki ekuivalen obyektif, sebab hal itu terkait dengan realitas lokal yang selalu menjadi diversitas budaya dalam Islam. Jadi simbol *ummat* yang ada di pedesaan Gampong Keureumbok akan berbeda dengan simbol *ummat* yang ada di pesisir atau mungkin di perkotaan. Simbol *ummat* di pedesaan yaitu “kenduri blang” (kenduri sawah sehari sebelum menanam padi) dilakukan dengan tujuannya untuk mendapatkan hasil panen yang makmur.

Konsep tentang simbol keagamaan yang di atas, penekanannya lebih pada menginterpretasikan teks yang disesuaikan dengan realitas sosial dan budaya yang berlaku di masyarakatnya. Kajian antropologi interpretatif yang seperti ini, menurut Fedyani (2006) cenderung menggunakan pendekatan idiografik; yakni kajian mengenai satu kasus tunggal yang dapat menghasilkan pandangan teoritik dan makna-makna seklaigus dapat pula menangkap totalitas kehidupan dalam suatu masyarakat dalam kompleksitas dan variasinya. Oleh karena itu, pendekatan interpretatif ini berupaya menghindari analisis reduksionis, di mana manusia direduksi menjadi dimensi tunggal, abstrak yang hanya didasarkan pada model dari para pengamat atau peneliti. Dalam hal ini Geertz memandang perlu bahwa makna-makna dalam masyarakat itu harus berasal dari *native point of view* yaitu suatu pandangan

¹⁶.Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Methode*, (Edited with an Introduction Steven Lukes by and Translated by W.D.Halls. New York: The Free Press, 1982) hlm.52

yang mencerminkan proses pengetahuan diri sendiri, persepsi diri sendiri dan pemahaman diri sendiri bagi pengetahuan, dan pemahaman orang lain, yang mengidentifikasi dan memilah siapa yang diamati.¹⁷ Dalam arti suara-suara masyarakat yang diteliti gambaran khusus dan konkrit dari kasus individual yang dengannya dapat memperoleh informasi dari dasar pengetahuan orang-orang yang dikaji (*the native*) dan mengkombinasikan dengan pengetahuan pengamat atau peneliti.

Kedua, uraian Geertz tentang agama sebagai suatu sistem budaya menghasilkan motivasi yang menyebar dan bertahan lama sehingga menyebabkan orang bertindak, salah satu ritual yang dilakukan masyarakat muslim gampong Keureumbok adalah kenduri blang saat mulai menanam padi, bayar fidiyah dengan tujuh karung beras yang ditolak-tolak oleh teungku dengan membaca doa-doa, tidak semua ritual itu terdapat dalam teks Kitab Suci (Al-quran dan Hadist), sementara dalam bacaan-bacaan ritualnya dimasukkan juga doa-doa yang ada dalam Islam. Dalam kasus ini perspektif interpretasi Geertz, para peneliti hanya mampu memahami persepsi dan praktek ajaran agama yang dipandang Islami menurut penganutnya, meskipun dalam prakteknya sangat beragam dalam berbagai institusi yang sangat varian secara tradisi.

Ketiga penjelasan dari Geertz berpendapat bahwa agama sebagai sistem budaya yang mengandung konsep-konsep tentang eksistensi tatanam umum yang penting bagi orang-orang beriman dalam komunitas agama tertentu. Geertz mengemukakan bahwa keberadaan konsep-konsep tatanan dalam simbol agama sebagai kekuatan hidup pada agama. Dalam hal ini manusia tergantung pada simbol-simbol dan sistem simbol dengan ketergantungan yang besar bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga yang menjadi masalah selanjutnya adalah pandangan moral seseorang tidak beranding lurus dengan pengalamannya moralnya itu ada pada setiap agama dan dapat menimbulkan krisis.¹⁸ Sebagai contoh masih ada sebagian masyarakat Gampong

¹⁷. Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer ; Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)

¹⁸. Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan Kanisius 1992*

Keureumbok yang menjual dan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Bahkan masyarakat tersebut sering terjadi perdebatan bahwa tidak boleh ada lagi kemaksiatan, namun hal itu masih didukung oleh sebagian keluarga akibat krisis sosial-keagamaan, yang mana kondisi tersebut dipengaruhi oleh budaya luar yang dibawa oleh masyarakat Gampong yang pulang dari perantauan seperti dari Malaysia. Pengaruh luar yang dapat merubah pola interaksi dan diferensiasi masyarakat *native* yang berakibat pada pergeseran pandangan maupun pengalaman moralnya. Dengan demikian masyarakat ini termasuk dalam kategori sebagai masyarakat transisional adalah masyarakat yang mengalami proses perubahan orientasi yaitu dari tradisional/pedesaan menuju perkotaan. Hal ini ditandai dengan memudarnya perilaku masyarakat tradisional dalam konteks perubahan sosial, terutama yang berkaitan dengan dimensi struktural, kultural dan interaksional. Proses perubahan masyarakat yang mengalami transisional ini, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: siapa yang berubah? Seberapa mampu mereka mengakomodasi perubahan itu? Padahal pada masyarakat transisional terlihat jelas pada 'makna' pribadi yang mengalami transformasi di dalam tatanan dan tata hidup sehari-hari mereka. Di sini lebih dibutuhkan pendekatan yang bersifat partisipatif atau keterlibatan langsung para peneliti dan pengkaji, sehingga dapat diperoleh makna dibalik aktivitas manusia.¹⁹

Keempat, Geertz menjelaskan bahwa sistem simbolik agama dioorientasikan agar dapat merefleksi terhadap realitas (pancaran faktual). Perihal ini diasumsikan bahwa seseorang beragama yang merasakan adanya jurang pemisah antara konsep-konsep teks dengan realitas yang sesungguhnya. Seperti yang sudah dibahas di atas (uraian ketiga), hal itu dapat menyebabkan krisis dan kekacauan (*chaos*). Realitas banyak mengungkapkan adanya suatu upaya internal dari para agamawan dan rohaniwan ataupun teolog untuk memperbaiki tatanan sistem simbolik keagamaan yang saat ini dianggap terancam dari berbagai pendekatan. Secara kritis dalam teori Geertz ini tidak dijelaskan secara detail penyebab-penyebab kekacauan yang dapat

¹⁹ . Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

mereduksi makna simbolik keagamaan apalagi yang berkaitan dengan dampak dari proses interaksi antar budaya terhadap simbol-simbol keagamaan di masyarakat. Meskipun demikian, teori Geertz ini sebenarnya sudah lebih jelas dari teori-teori ilmu sosial lainnya bila digunakan untuk mengkaji motivasi masyarakat beragama, mengingat Geertz lebih menekankan perspektif makna keberagamaan (*religious meaning*), dibandingkan pendekatan ilmiah-rasional yang cenderung positivistik. Geertz memperkuat argumennya itu dengan menyebutkan, untuk orang beragama itu semboyannya adalah “komitmen” (keyakinan), bukan analisisnya dan penemuan ilmiah.²⁰

Argumen di atas sama dengan perspektif fenomenologi yaitu suatu cara menghubungkan masalah “kebenaran” itu dengan hakikat pengalaman keagamaan seseorang (*religious meaning*).²¹ Arti lain hakikat makna kebenaran dapat sepenuhnya diserahkan pada pengalaman keagamaan masing-masing pemeluknya yang ditelitinya, tanpa memutlakkan pemahaman kebenaran suatu paradigma ilmiah tertentu, apalagi cara pandang (*worldview*) para peneliti. Penegasan tentang studi pengalaman keagamaan ini, memerlukan syarat adanya kemampuan dalam diri para pengkaji atau peneliti mampu memberikan tanggapan terhadap gejala-gejala keagamaan yang muncul dari seseorang.

Dalam perspektif kebudayaan perubahan-perubahan sikap dan tindakan individu ataupun masyarakat banyak dipengaruhi oleh para teungku-teungku yang lahir dari Dayah, nilai-nilai budaya luar yang beragam bersentuhan dengan nilai-nilai budaya lokal akan menjadi basis dalam pembentukan sub-sub kebudayaan yang berdiri sendiri dengan kebebasan berekspresi. Dengan demikian, berbagai dimensi kehidupan mengalami diferensiasi yang terjadi secara meluas dan selanjutnya akan muncul masalah-masalah sosio-kultural.

Adapun ruang lingkup penelitian disertasi ini yaitu; *pertama* menjelaskan tentang keberagamaan masyarakat pedesaan Gampong Keureumbok berpedoman

²⁰. Clifford geertz, *Tafsir kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius 1993

²¹. Mariasusai Dhavamony, *fenomenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995)

pada teori Glock dan Stark dalam dimensi komitmen keagamaan (*dimensions of religious commitment*) yaitu:²²

- 1) Dimensi iman (*belief dimension*) yang mencakup harapan bahwa seseorang pemeluk agama menganut dan memahami suatu pandangan teologis yang menyebabkan dia mengakui dan menerima kebenaran agama tertentu.
- 2) Dimensi praktis keagamaan (*religious practice*), yang mencakup ibadah (ritual) dan devosi menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penganut agama.
- 3) Dimensi pengalaman keagamaan (*the experience dimension or religious experience*) yang mencakup kenyataan bahwa semua agama punya harapan yang standar (umum) namun setiap pribadi penganutnya bisa memperoleh suatu pengalaman langsung dan pribadi (subjektif) dalam berkomunikasi dengan realitas supranatural (ultimate) itu.
- 4) Dimensi pengetahuan (*the knowledge dimension*) yang merujuk pada ekspektasi bahwa penganut agama tertentu hendaknya memiliki pengetahuan minimum mengenai hal-hal pokok dalam agama : iman, ritual, kitab suci, dan tradisi . Dimensi iman dan pengetahuan memiliki hubungan timbal balik, yang mempengaruhi sikap hidup dalam penghayatan agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Dimensi konsekuensi sosial (*the consequences dimension*)

Dimensi ini mengidentifikasi efek dari keempat dimensi di atas dalam praktek, pengalaman serta kehidupan sehari-hari.

Kelima dimensi ini akan mempermudah dalam mengkaji keberagaman seseorang dan masyarakat, terutama yang berada di Gampong Keureumbok. Dari sini juga diharapkan dapat diserap informasi sebanyak-banyaknya melalui observasi langsung tentang berbagai keberagaman masyarakat.

²². Rodney Stark and Charles Y. Glock, *American Piety: The Nature of Religious Commitment*, (University of California Press, Berkeley, 1968)

Kedua, berkaitan dengan keberadaan masyarakat Gampong Keureumbok dan keunikan masyarakat tersebut. Selanjutnya berbagai perubahan sosial dalam dinamika budaya lokal pada masyarakat Gampong Keureumbok. Banyak aktor perubahan yang membuat perilaku masyarakat gampong Keureumbok menjadi berubah dalam ilmu keberagamaan. Mengingat karakter masyarakat gampong keureumbok sangat mudah terpengaruh dengan berbagai perubahan terutama menyangkut dengan ilmu keberagamaan yang dapat dilihat dari tindakan-tindakan dan bersentuhan budaya-budaya lokal saat ini.

Ketiga, berbagai dampak perilaku keberagamaan masyarakat Gampong Keureumbok baik positif maupun negatif yang terjadi selama ini setelah banyaknya terjadi perubahan yang dibawa oleh agen perubahan yaitu teungku-teungku dari dayah maupun masyarakat yang pulang dari perantauan, sehingga kondisi ini membuat masyarakat terkadang kurang mampu memahami ilmu keberagamaan secara lebih baik.

Penulis mencoba mengkaji lebih dalam tentang kehidupan keberagamaan masyarakat Aceh tepatnya di Gampong Keureumbok yang semuanya beragama Islam. Penulis ingin mengkaji secara komprehensif tentang keberagamaan masyarakat Gampong Keureumbok yang mayoritas profesinya adalah petani. Perilaku keberagamaan masyarakat Gampong Keureumbok di sini masih menjadikan agama (Islam) sebagai salah satu bagian dari pola tindakan dan standar moral baik tatkala bersentuhan dengan kebudayaan lokal maupun global. Pada saat bersamaan dalam survei pendahuluan yang dilakukan penulis, bahwa adanya varian kecenderungan yang berdampak di berbagai aspek. Salah satu contoh, masih banyak pemuda Gampong Keureumbok yang menjual ganja dan menghisapnya, sampai mereka ada yang menjadi depresi akibat dari perilaku tersebut, namun disisi lain masyarakat sangat antusias mengikuti berbagai pengajian yang diadakan di meunasah, ceramah maulid yang mengundang teungku-teungku yang hebat dari daerah lain untuk memberikan tauhid kepada warga, sehingga terkesan pengajian agama dan ritual agama berjalan terus ,sementara perbuatan maksiat tersebut juga masih terus

dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi mereka dalam kehidupan. Kondisi tersebut menjadi pro-kontra dalam masyarakat, karena sebagian masyarakat mendukung anggota keluarga melakukan profesi itu untuk menunjang ekonomi, sementara yang warga yang lain dapat merusak moral masyarakat Gampong Keureumbok. Pada umumnya masyarakat Gampong Keureumbok yang masih berpegang teguh pada ajaran Islam lokal, menyadari jual ganja dan menggunakan barang haram tersebut bertentangan dengan keyakinannya. Apalagi ketika mereka mengadakan upacara-upacara keagamaan yang selalu berharap kehidupan yang lebih layak, harmonis dan dijauhkan dari malapetaka. Pada setiap kesempatan para teungku-teungku selalu memberikan nasihat tentang kelazimnya seorang muslim yang harus menghindari kemaksiatan. Hampir semua mereka tidak menentang apapun yang disampaikan oleh para teungku saat melakukan ceramah di berbagai acara keagamaan. Prinsipnya mereka membenarkan bahwa segala urusan yang berkaitan dengan kemaksiatan hukumnya haram. Namun realitas juga menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara pemahaman keagamaan yang mereka yakini dengan perilaku kesehariannya. Hal ini terbukti keberadaan toke-toke penjual sabu-sabu yang masih eksis dan semakin berkembang saat penelitian dilakukan.

Aspek lain yang menarik untuk dikaji yaitu adanya pergeseran orientasi sosial ekonomi masyarakat pedalaman Gampong Keureumbok dalam beberapa tahun ini. Sebagian dari mereka (generasi muda) yang kurang tertarik dengan profesi petani, mencari penghasilan yang lebih besar dan menjanjikan, antara lain adanya proses urbanisasi ke luar daerah yaitu lebih banyak merantau keluar seperti ke Malaysia, Banda Aceh maupun Aceh lain dengan profesi berdagang, hanya sebagian kecil yang sudah mulai masuk ke Dayah dan Perguruan Tinggi. Bagi mereka yang sudah dapat menikmati hasilnya dengan serta merta mengalami proses redefinisi identitas. Dalam artian mereka yang berhasil sebagai pedagang dapat meningkatkan derajat ekonomi keluarga dengan membangun rumah-rumah mewah, membeli mobil baru, dan dalam waktu yang bersamaan dapat meningkatkan status sosial mereka ditengah-tengah masyarakatnya. Di samping itu juga mereka juga kerap kali mengusung budaya

negara-negara maju (modern) di mana mereka bekerja, untuk diintegrasikan ke dalam budaya lokal. Proses pengintegrasian inilah yang seringkali menimbulkan perubahan-perubahan kultural individu maupun sekelompok orang yang pada akhirnya dapat memunculkan reproduksi kultural baru, dan ini pun dapat mempengaruhi pola keberagaman mereka.

Fenomena lain yang terlihat di wilayah Gampong Keureumbok akibat dari lahirnya generasi para teungku-teungku dari dayah yang dianggap masyarakat Keureumbok lebih berkualitas dalam keagamaan telah merubah masyarakat dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan, hal ini disebabkan karena adanya perubahan baik dari pengetahuan ilmu agama yang diperoleh putra-putri Gampong Keureumbok yang sekarang telah lulus dari dayah-dayah yang bersifat Tradisionil, membuat banyak perubahan ekonomi, politik, budaya dan hubungan sosial maupun dalam seluruh aspek kehidupan dan pendidikan masyarakat. Dinamika masyarakat pedesaan terutama Gampong Keureumbok juga mengalami perubahan, mulai dari ritual keagamaan yang secara rasional dilakukan dan tidak membebankan kepada siapapun, namun sekarang banyak perubahan ritual keagamaan yang berubah meskipun itu bukan hal yang wajib dilakukan dalam agama Islam. Kondisi tersebut dapat kita lihat pada masyarakat yang ketika melakukan ritual pada orang yang meninggal. Setiap orang yang baru meninggal dunia, maka keluarga pihak keluarga almarhum memanggil teungku untuk melakukan pengajian dikuburan selama tujuh hari tujuh malam tanpa henti dengan membayar upah sebesar 12 juta, kemudian melakukan membayar fidiyah yaitu membeli beras sebanyak 7 karung, isi satu karung 15 kg dan para teungku melakukan zikir dan doa sembari tula-tula breh (tolak-tolak beras dengan gonta ganti dengan beberapa teungku) dan beras yang sudah dibaca doa tersebut akan diberikan untuk anak yatim dan fakir miskin. Kegiatan itu dilakukan agar almarhum diampuni dosa-dosa semasa hidupnya, atas dosa meninggalkan shalat baik yang di sengaja maupun yang tidak disengaja ketika masih hidup. Kegiatan itu merupakan salah satu ritual yang saat ini dilakukan oleh hampir semua masyarakat, sehingga bagi keluarga yang tidak mampu ketika anggota

keluarga meninggal menjadi sedih karena takut dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah SWT. Masih banyak persoalan-persoalan lain yang menarik dilakukan oleh masyarakat pedesaan Gampong Keureumbok kecamatan kembang Tanjung Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Anjuran-anjuran tersebut banyak diberikan oleh para teungku-teungku pada saat mengikuti pengajian di meunasah Gampong Keureumbok, sehingga sekarang para teungku-teungku tersebut menjadi panutan masyarakat setempat. Ketika warga melihat ritual pengajian yang dilakukan di kuburan dengan membayar upah, banyak warga merasa resah dan berfikir ketika salah satu anggota keluarga yang meninggal nanti tidak mampu melakukan hal tersebut, maka mereka merasa sedih dan takut dosa mereka tidak diampuni karena tidak melakukan ritual tersebut. Masih banyak ritual lain yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Keureumbok baik dalam acara perkawinan, perayaan hari-hari besar Islam, maupun melakukan peusijek terhadap barang-barang mewah yang baru dibeli, seperti saat membeli mobil baru, honda baru (sepeda motor) dan rumah baru itu dilakukan peusijek dan dibagikan pulut kuning (ketan kuning) untuk tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah ini, peneliti secara lebih khusus ingin melihat studi perilaku keberagaman masyarakat pedalaman Gampong Keureumbok kecamatan kembang tanjung kabupaten Pidie Aceh terkait dengan budaya lokal saat ini.

Bedasarkan berbagai fenomena di atas, gampong Keureumbok memiliki berbagai keunikan dibandingkan dengan Desa lainnya di Pidie Aceh, dilihat dari perspektif penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni secara *holistik approach*, atau sebuah pendekatan yang satu sama lain saling terkait. Khususnya yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang melingkupinya baik dari aspek sosial, budaya ekonomi, agama maupun politik. Untuk itu kajian yang akan dilakukan terhadap masyarakat Gampong Keureumbok yakni dengan memosisikan mereka sebagai subyek yang memiliki konteks budaya sendiri dengan kemampuan melestarikannya di tengah-tengah merebaknya berbagai perubahan yang terkadang sulit ditolak oleh masyarakat gampong Keureumbok tersebut.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, di mana penelitian ini dikaitkan dengan berbagai permasalahan dinamika sosial budaya masyarakat pedalaman Gampong Keureumbok, terutama yang menyangkut respon mereka terhadap berbagai perubahan yang secara perlahan-lahan masuk ke dalam ranah budaya, termasuk agama yang mereka anut. Dalam konteks ini agama diartikan seperti yang dikemukakan Geertz , sebagai fakta kultural yang bukan hanya sekedar ekspresi kebutuhan sosial dan ekonomi, tetapi berbagai dimensi yang turut mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakatnya. Untuk itu penentuan fokus masalah penelitian ini adalah ingin melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sikap dan perilaku keberagamaan masyarakat pedesaan Gampong Keureumbok. Mengingat pedesaan Gampong Keureumbok termasuk wilayah pedesaan yang masih tradisional dengan segala ciri khasnya, maka perubahan di dalam masyarakatnya dapat pula berdampak pada struktur, kultur dan interaksional.

Dimensi ini mengidentifikasi efek dari keempat dimensi di atas dalam praktek, pengalaman, dalam kehidupan sehari-hari. Kelima dimensi ini akan mempermudah dalam mengkaji keberagamaan seseorang dan masyarakat, terutama yang berada di pedesaan. Dari sini pula diharapkan dapat diserap informasi sebanyak-banyaknya melalui observasi terlibat (*Participant observation*) tentang berbagai keberagamaan masyarakat.

Kondisi tersebut akan berdampak pada perubahan dimensi sikap dan tindakan individu maupun masyarakat pedesaan Gampong Keureumbok Pidie Provinsi Aceh yang berkenaan dengan aktivitas keagamaannya. Untuk itu adapun pertanyaan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah kaitan agama dengan budaya pada masyarakat Pedesaan di Gampong Keureumbok dalam kehidupan mereka ditinjau dari dimensi keberagamaan?

2. Bagaimanakah dinamika budaya lokal masyarakat dinamika budaya lokal masyarakat Pedalaman Gampong Keureumbok sebagai toleransi terhadap unsur-unsur baru (budaya) yang berasal dari luar lingkungannya berkaitan dengan keberagamaannya mereka?
3. Bagaimana dampak dari pengaruh budaya luar terhadap perilaku keberagamaan pada masyarakat pedalaman Gampong Keureumbok baik positif maupun negatif?
4. Siapa saja agen yang mempengaruhi perubahan positif dan negatif terhadap perilaku keberagaman masyarakat gampong Keureumbok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kaitan agama dan budaya pada masyarakat Gampong Keureumbok dalam kehidupan mereka ditinjau dari dimensi keberagamaan.
2. Untuk memahami dinamika budaya lokal masyarakat Gampong Keureumbok sebagai toleransi terhadap unsur-unsur baru (budaya) yang berasal dari luar lingkungannya berkaitan dengan keberagamaannya.
3. Untuk melihat berbagai dampak dari pengaruh budaya luar terhadap perilaku keberagamaan pada masyarakat Gampong Keureumbok baik positif maupun negatif.
4. Untuk mengetahui para agen yang mempengaruhi perubahan positif dan negatif terhadap perilaku keberagaman masyarakat gampong Keureumbok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam memahami perilaku keberagamaan masyarakat pedesaan yang akan menunjukkan cerita baru, ritual-ritual keagamaan yang harus mengeluarkan biaya yang begitu besar, dan hal-hal yang terkadang diluar ajaran Islam yang

lebih mengikuti tradisi lokal khususnya dalam berbagai perubahan perilaku dalam kehidupan yang menyangkut kegiatan keberagamaan. Penelitian ini juga akan menampilkan berbagai pengaruh yang dibawa oleh tokoh-tokoh agamawan yang dikagumi oleh masyarakat dan para tokoh tersebut mampu memberi pengaruhnya kepada masyarakat yang diterima dengan baik masyarakat tersebut, dengan berbagai perilaku unik dalam keberagamaan pada masyarakat pedesaan dan dapat melihat berbagai proses ritual yang dilakukan selama ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan para masyarakat Keureumbok terutama para pemuda-pemudi yang telah menimba ilmu agama maupun pengetahuan umum di dayah maupun di perguruan tinggi dapat membawa perubahan yang baik dalam perilaku keberagamaan dan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, sehingga para masyarakat dapat memahami agama dan budaya yang membawa dampak perubahan yang lebih baik untuk kemajuan masyarakat di pedesaan khususnya dari dimensi pendidikan, perekonomian maupun teknologi.

E. Studi Terdahulu

Studi ini bukanlah yang pertama kali, namun studi ini dalam tema utama yaitu keberagamaan perilaku masyarakat pedesaan sudah banyak dilakukan peneliti lain. Terkait dengan berbagai kajian penelitian, maka perlu dipaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli tentang tipologi keberagamaan sebagai bagian dari sistem kebudayaan seperti di pesisir dan pedalaman. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Wibisono tentang keberagamaan Islam yang dianut warga pesisir Patimban mempunyai karakter khusus yang berbeda dengan tempat lain. Karakter khusus itu menjelaskan bahwa, keberagamaan seseorang ataupun kelompok tidak lepas dari konteks lokalitasnya. Dalam arti, tidak berlaku generalisasi dalam

mendefinisikan keberagaman seseorang atau kelompok, dikarenakan perbedaan tradisi lokalitasnya. Kritik ini pun berlaku untuk perspektif katagorisasi terhadap umat Islam yang dianggap bersifat tunggal, dan mengabaikan konteks yang melingkupinya. Seperti temuan Geertz tentang Islam Sinkritik, atau Islam Akulturatifnya Woodward, juga Islam Kolaboratif yang digagas Nur Syam. Ketiga tipologi tersebut tidak memberikan “ruang” pada polarisasi keberagaman dalam waktu dan subyek yang sama. Artinya, seseorang atau kelompok yang sama dapat melakukan kegiatan keagamaan yang memuat unsur sinkritis, juga akulturatif atau kolaboratif – dalam konteks ruang dan waktu yang bersamaan.

Penelitian antropologi-etnografi yaitu pengkajian agama Islam dari perspektif kebudayaan lokal oleh Nur Syam yang berjudul Islam Pesisir. Intensitas kajiannya mulai dari hal upacara atau ritus-ritus dalam agama Islam lokal, sampai persoalan-persoalan yang menyangkut perubahan budaya yang berada di sekitar pesisir Tuban Jawa Timur. Fokus kajian yang dikedepankan oleh Nur adalah masyarakat pesisir sebagai subyek yang memiliki konteks kebudayaan sendiri dan kemampuannya untuk melestarikannya di tengah berbagai gelombang perubahan dengan caranya sendiri melalui proses akulturasi dan atau sinkretisasi. Penelitian yang dilakukan Nur ini sedikit berbeda dengan lainnya. Jika beberapa penelitian tentang akulturasi dan sinkritisasi cenderung menggunakan pendekatan struktural, dalam penelitian Nur tersebut lebih menekankan pada kontruksi sosial. Artinya, pembentukan akulturasi atau sinkritisasi tergantung bagaimana masyarakat pesisir mengkonfigurasi aspek sosio-relion-kultural dengan kesadaran rasionalitasnya.

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Andik Wahyun Muqoyyidin.²³ Penelitian menjelaskan tentang persoalan dinamika Islam Kultural yang ada tumbuh, dan berkembang di Indonesia, khussunya terkait dialetika antara Islam dan budaya lokal Jawa. Pemikiran ini mengacu pada kerangka sosiologi budaya. Islam Jawa memiliki karakter dan ekspresi keberagaman yang unik. Hal ini

²³. Andik Wahyun Muqoyyidin, *Dialetika Islam dan Budaya Lokal Jawa* Universitas Pesantren Tinggi darul ‘Ulum Jombang. Jurnal Kebudayaan islam, Vol.11, No.1 Januari 2013

dikarenakan penyebaran Islam di Jawa, lebih dominan mengambil bentuk akulturasi, baik yang bersifat menyerap maupun dialogis. Kendati ada fluktuasi relasi Islam dengan Budaya Jawa terutama era abad ke 19-an, namun wajah Islam Jawa yang akultuaratif terlihat dominan dalam hampir setiap ekspresi keberagaman masyarakat muslim di wilayah ini, sehingga “sinkretisme” dan toleransi agama-agama menjadi satu watak budaya yang khas bagi Islam Jawa.

Penelitian yang akan peneliti lakukan terhadap perilaku Keberagaman masyarakat Gampong Keureumbok sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Wibisono di atas. Jika penelitian Yusuf Wibisono melihat masyarakat pesisir yang mempunyai kekhasan ritual keagamaan dengan budaya lokal. Sementara penelitian yang peneliti lakukan pada masyarakat Gampong Keureumbok yang lebih mementingkan budaya atau tradisi lokal dengan pemahaman bahwa itu semua merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam memahami perilaku keberagaman pada masyarakat, penulis menggunakan berbagai teori yang berkaitan dengan antropologi, sosiologi dan psikologi, selain dari teori-teori keberagaman. Masyarakat Aceh, dalam perkembangannya bahkan hingga saat ini, dianggap sebagai penganut Islam yang kuat. Islam tidak hanya telah diupayakan untuk ditegakkan di tengah-tengah masyarakat dalam artian pelaksanaan ajarannya, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam pembentukan budaya, tradisi dan adat istiadat. Demikian juga Islam telah menjadi pilar utama dalam mewujudkan ukhuwah islamiyah, bahkan Islam dalam masyarakat Aceh juga telah menjadi perekat antar etnik di Aceh, pada level tertinggi sekalipun Aceh memiliki toleransi yang besar terhadap etnik lain atas nama Islam.²⁴

²⁴. Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 282-283.

Perilaku keberagamaan berasal dari dua kata yaitu perilaku dan keberagamaan. Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dari gerak (sikap) tidak hanya dari badan ataupun ucapan.²⁵ Sehingga perilaku itu merupakan cerminan dari kepribadian, yaitu gerak motorik yang terapresiasi dalam bentuk perilaku ataupun aktivitas.

Sedangkan keberagamaan berasal dari kata agama yang diartikan sekumpulan peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk mengikuti peraturan tersebut sesuai kehendak dan pilihannya sendiri untuk mencapai kebahagiaan didunia ataupun akhirat. Dari perspektif psikologi keimanan agama dirumuskan sebagaimana terdapat dalam kitab suci, perilaku agama personal diukur dengan kegiatan, seperti shalat, membaca kitab suci dan perilaku lainnya yang mendatangkan manfaat spiritual.²⁶

Jadi perilaku keberagamaan adalah aktifitas atau perilaku yang didasarkan oleh nilai-nilai agama. Perilaku keberagamaan harus dibahas karena dari perilaku tersebut menimbulkan kesadaran agama dan pengalaman agama. Kesadaran agama dapat hadir dalam pikiran dan dapat dikaji dengan intropeksi. Sedangkan pengalaman agama perasaan yang hadir dalam keyakinan sebagai buah hasil dari keagamaan.²⁷

Psikologi modern tampaknya memberi porsi yang khusus bagi perilaku keagamaan, walaupun pendekatan psikologis yang digunakan terhadap peran agama dalam kehidupan kejiwaan manusia. Pendapat yang paling ekstrim pun tentang hal itu masih menunjukkan betapa agama sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan terbatas pada pengalaman empiris. Psikologi agama yang digunakan merupakan salah satu bukti adanya perhatian khusus para ahli psikologi. Menurut Skinner, kegiatan keagamaan menjadi faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan. Lembaga-lembaga sosial termasuk lembaga keagamaan, bertugas menjaga dan mempertahankan perilaku atau kebiasaan masyarakat. Manusia menanggapi tuntutan

²⁵ . W.J.S Poerwadarmanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985

²⁶ . Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama*, PT Mizan Pustaka, Bandung: 2003, hal 32

²⁷ .Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama*, PT Mizan Pustaka, Bandung: 2003, hal 21

yang terkandung dalam lembaga itu dan ikut melestarikan lewat cara mengikuti aturan-aturan yang telah baku. .²⁸

Sejalan dengan prinsip teorinya, bahwa behaviorisme memandang perilaku manusia itu lahir karena adanya stimulant (rangsangan dari luar dirinya). Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah (pahala). Manusia hanyalah sebuah robot yang bergerak secara mekanis menurut pemberian hukuman dan hadiah.²⁹

Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang bertingkat dari yang paling dasar hingga kebutuhan yang paling puncak. Pertama,kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan dasar untuk hidup seperti makan, minum, istirahat, dan sebagainya. Kedua, kebutuhan akan rasa aman yang mendorong orang untuk bebas dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan ini dimanifestasikan antara lain dalam bentuk tempat tinggal yang permanen. Ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang, antara lain berupa pemenuhan hubungan antar manusia. Keempat, kebutuhan akan harga diri.³⁰ Agama tampaknya memang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena agama merupakan kebutuhan utama bagi manusia seluruh umat manusia. Terlebih lagi bagi masyarakat Aceh yang mayoritasnya adalah agama Islam.

Dari kajian Geertz diketahui antara agama dan kebudayaan merupakan dua entitas yang satu sama lain sulit dipisahkan, yang satu mensiasati yang lainnya, demikian sebaliknya. Seperti yang dikemukakan Geertz agama adalah sebuah sistem yang berlaku untuk , menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi, membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran fakualisasi, sehingga suasana hati dan motivasi itu tampak khas realistik.³¹

²⁸ . Djamaludin Ancok. *Psikologi Islam*,PustakaPelajar, Yogyakarta: 2011, hal 123

²⁹ . Djamaludin Ancok. *Psikologi Islam*,PustakaPelajar, Yogyakarta: 2011, hal 22

³⁰ . Djamaludin Ancok. *Psikologi Islam*,, hal 22

³¹.DjamaludinAncok. *Psikologi Islam*,PustakaPelajar, Yogyakarta: 2011. hal 5

Teori Geertz lebih menekankan pentingnya simbol-simbol dalam mengekspresikannya. Ekspresi ini mengindikasikan kesamaan makna yang dimiliki oleh kebudayaan. Arti lain, Geertz ingin menjelaskan bahwa agama dan kebudayaan mempunyai kemiripan dalam artikulasi dan perwujudannya. Untuk sekedar membandingkan, definisi Geertz tentang kebudayaan adalah sebuah pola makna-makna (a pattern of meaning) atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan kesadaran mereka melalui simbol-simbol itu. Dalam rangka memperkuat gagasan tentang kesamaan agama dengan budaya, Annemarie De Wall Malafijt mengemukakan: “religion, like culture itself, consists of systematic patterns of belief, values, and behaviors, acquired by man as a member of his society”.³² Jadi selain simbol-simbol yang terdapat dalam agama dan budaya, selanjutnya terdapat pola tindakan atau perilaku yang diilhami oleh nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat sebagai pedoman atau sumber rujukannya.

Berdasarkan latar belakang sejarah yang panjang, rakyat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Islam menjadi bagian yang sangat fundamental dalam kehidupan mereka, masyarakat sangat patuh terhadap keputusan ulama, yang bagi rakyat Aceh, ulama dianggap sebagai ahli waris Nabi (warasatun al-anbiya). Dari pernghayatan ajaran Islam yang panjang ini kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat lahir dari renungan para tokoh dan ulama, selanjutnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dikembangkan dan kemudian dilestarikan, yang kemudian disimpulkan menjadi “adat bak poteumeureuhôm, hukôm bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana”, ungkapan tersebut kurang lebih dapat dimaksudkan demikian; hukum ada di tangan pemerintah dan hukum syari’at ada di tangan para ulama. Hal ini merupakan sebagai cerminan dan suatu perwujudan terhadap syari’at Islam dalam menjalankan

³². Annemarie De Wall Malafijt, *Religion and Culture An Introduction to Anthropology of Religion*, (New York, The Macmillan Company, 1968).

kehidupan sehari-hari rakyat Aceh, yang sebagaimana dijelaskan di atas, Aceh kemudian dapat dikenal sebagai Serambi Mekkah.³³

Adat sebagai aktualisasi dari suatu prinsip hidup masyarakat Aceh yang diwarnai oleh ajaran Islam, maka seluruh segi dari gerak, tingkah laku dan interaksi sosial, diberi bingkai atau bungkus dengan adat. Sebab adat dalam kehidupan masyarakat Aceh, merupakan suatu manifestasi berdasarkan ajaran-ajaran agama yang tampak dalam gerak nyata dari kehidupan.³⁴ Agama telah menjadi dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat, sosial, ekonomi, politik, tata negara, hukum dan budaya. Bagi orang Aceh, menurut Hakim Nyak Pha, ajaran agama telah menjadi tolok ukur dan barometer atas segala sikap, tindak-tanduk, perbuatan dan penampilan mereka dalam pergaulan sesamanya. Sikap dan pandangan tentang benar-salah, bagus-jelek, baik-buruk, dan segala bentuk penilaian, selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. Selanjutnya ajaran-ajaran tersebut oleh para ahli dikemas dan diaplikasikan dalam bentuk adat (hukum). Hal ini bermakna bahwa, apabila ada seseorang telah bertingkah-laku dan bersikap sesuai dengan yang dituntut atau telah digariskan oleh adat, maka dengan demikian perbuatannya telah sesuai dengan ajaran agamanya, atau sekurang-kurangnya tidak keluar dari bingkai agama yang mereka anut.³⁵

Fungsi umum dari adat dan adat istiadat adalah mengatur, memelihara, mengawasi, mengharmoniskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Berdasarkan pemahaman dan fungsi tersebut dapat dilakukan berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, mulai dari mengatur kehidupan bersama, sampai dengan melakukan penyelesaian perkara dan sengketa atau konflik melalui upaya penyeimbangan antara kehidupan dan kepentingan pribadi dengan kelompok, kelompok dan kelompok, kelompok dan masyarakat atau antar pribadi.³⁶ Adat sebagai

³³ .Ismail Hasan Metareum, *Pelaksanaan Hukum Islam untuk Meningkatkan Kemaslahatan Masyarakat dan Kejayaan Islam*, dalam M. Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, *Kata Pengantar Buku Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah* (Proses Pembentukan UU No. 44/1999), Jakarta: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 2000, h. 1-3.

³⁴ . Hakim Nyak Pha, *Kreativitas dan Ketahanan Adat...*, h. 223.

³⁵ . Muhammad Hakim Nyak Pha, *Adat dan Penegakan...*, h. 10.

³⁶ . Muhammad Hakim Nyak Pha, *Adat dan Penegakan...*, h. 11.

bagian dalam mengatur kehidupan masyarakat, sekaligus juga sebagai cerminan dari kepribadian suatu suku bangsa sekaligus sebagai perwujudan dari jiwa bangsa yang bersangkutan. “Umong meu ateueng, ureueng meu peutua, rumoh meu adat, pukat meu kaja”, dalam menjalankan kehidupan dan bertingkah laku serta berhubungan sesama, setiap komunitas masyarakat selalu dibatasi oleh hukum dan adat, ibarat sawah yang dibatasi oleh pematang. Demikian juga setiap kelompok masyarakat, memiliki pimpinan serta selalu dalam pengawasan adat istiadat, seandainya suatu kelompok masyarakat menginginkan kehidupan yang baik dan damai dalam suatu komunitas yang dibangun, maka peranan adat adalah sebuah keniscayaan, ibarat pukat yang memiliki jaring dan tali-temali, yang menghambat ikan untuk keluar.³⁷

Menurut Hakim Nyak Pha, pelaksanaan adat didasarkan atas wewenang yang terungkap dalam berbagai landasan hukum, yang antara lain:

- a) Adat bak Poteu Meureuhôm, Hukôm bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana. Adat-hukum-pengaplikasiaannya dalam masyarakat berada di bawah tanggung jawab raja/pemerintah, sedangkan hukum-hukum Islam berada di bawah tanggung jawab ulama; adat istiadat dan upacara protokoler istana berada di bawah tanggung jawab permaisuri, Putroe Phang, dan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat berada di bawah tanggung jawab penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin setempat.
- b) Hukôm ngon adat lagee zat ngon sipheuet. Hukum Islam dan hukum adat ibarat benda dengan sifatnya, jadi tidak dapat dipisahkan.
- c) Hukôm ngon adat hanjeuet cre, lagee mata itam ngon mata mutéh. Hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan, sebagaimana mata yang berwarna hitam dengan mata yang berwarna putih.³⁸

Ada juga istilah lainnya berupa “adat ngon agama lagee zat ngon sipheuet”. Proses integrasi nilai-nilai ini kemudian bertumbuh menjadi landasan pijak bagi

³⁷ .Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005, h. 28. Lihat juga; M. Zainuddin, Tarikh Aceh dan Nusantara, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961, h. 311.*

³⁸ . Muhammad Hakim Nyak Pha, *Adat dan Penegakan...*, h. 11

budaya adat Aceh masa dulu hingga masa sekarang. Hubungan komunikasi yang inten dan bersifat kontinyu antara meunasah dengan mesjid, menumbuhkan berbagai fungsi antara keduanya, namun fungsi utamanya berbeda. Meunasah fungsi utamanya pada agama dan adat/istiadat, sedangkan mesjid fungsi utamanya pada agama dengan dakwahnya. Meunasah berfungsi sebagai akumulasi dari perkembangan nilai-nilai perilaku masyarakat, yang hidup dan tumbuh berlandaskan jalannya proses dan mekanisme fungsi-fungsi tersebut dalam masyarakat. Hasilnya kemudian melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi dan dipelihara secara bersama-sama, menjadi adat atau hukum atau adat istiadat yang hidup dan berkembang sebagai sumber budaya hidupnya gampông yang berada di bawah pengendalian fungsi meunasah, di mana hukum adat menjadi landasan penataan norma-norma yuridis perilaku, yang merujuk kepada empat sumber adat (hukum adat), yaitu:

- a) Adatullah, yaitu berupa hukum adat yang hampir mutlak didasarkan pada hukum Allah, di mana hukum ini didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis.
- b) Adat Tunnah, yaitu berupa adat istiadat sebagai suatu manifestasi dari qanun dan reusam yang mengatur kehidupan masyarakat.
- c) Adat Muhakamah, yaitu yang bersumber dari hukum adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat.
- d) Adat Jahiliyah, yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun masih digemari oleh masyarakat.³⁹

Adat bagi masyarakat Aceh merupakan suatu ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan kemasyarakatan dan ketata negaraan duniawiyah yang keberadaannya ada di tangan eksekutif (raja), maka dalam hal ini, raja atau sultan dipandang sebagai khadam adat. Hukôm merupakan suatu ketentuan hubungan manusia dengan khaliq dan hubungan sesama insan yang sifatnya lebih ukhrawi dan

³⁹ . Badruzzaman (Ed), *Eksposa Edisi II, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pendidikan Pelatihan Peradilan Adat/ Hukum Adat Adat Istiadat bagi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Qanun-Qanunnya*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007, h. 28

bersumber dari ajaran agama, otoritasnya terletak pada kepakaran ulama, sehingga ada saat dalam sejarah panjang Aceh itu kedudukan ulama berada sangat tinggi, yang disebut dengan mufti atau sebagai pemberi fatwa. Salah satu mufti yang terkenal yang ada dalam kerajaan Aceh dulu adalah Teungku Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang kemudian bergelar dengan Teungku Syiah Kuala.

Qanun yang dalam sejarah Aceh dikenal dengan qahun al-Asyi adalah berupa adat istiadat dan juga berupa adat budaya dalam berbagai upacara kemasyarakatan, yang ditentukan untuk diikuti dan dilaksanakan. Pada masa dahulu, qanun ini diberi otoritas pada raja yang melambangkan kedudukan keperkasaan yang cukup tinggi dan terhormat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reusam merupakan tatakrama dalam suatu pelaksanaan adat kebiasaan dan budaya yang ditujukan terhadap kaum wanita, sehingga setiap upacara perkawinan menjadi lebih menarik, mengesankan, dan indah. Secara sosiologis keempat faktor ini secara turun temurun telah diwariskan pada setiap strata social masyarakat Aceh, sehingga sebagaimana disebutkan di atas, masih ditemui ungkapan “hukôm ngon adat lagee zat ngon sifeuet”, atau hukum dan adat sebagaimana halnya zat dengan sifatnya, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dengan kata lain, adat dengan syara’, sehingga menjadikan hukum Islam tetap akan menyatu.⁴⁰

Berdasarkan ungkapan dan pembahasan di atas, fungsi lembaga adat merupakan sebagai alat kontrol (pageue) kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang fungsinya berlaku secara terus-menerus dan berulang-ulang. Berdasarkan Perda Provinsi NAD Nomor 7 tahun 2000, tentang penyelenggaraan kehidupan adat, lembaga adat diartikan sebagai suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri serta berhak dan

⁴⁰ M. Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, *Kata Pengantar Buku Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah* (Proses Pembentukan UU No. 44/1999), Jakarta: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 2000, h. 68

berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.⁴¹

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman di dalam bermasyarakat Aceh. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistem dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam merupakan landasan pijakan adat. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimpin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Jika bertentangan, maka hukum adat itu akan dihapus.

Menurut Mustafa Ahmad, yang dimaksud dengan adat di Aceh adalah aturan hidup. Aturan yang mengatur kehidupan rakyat, yang diciptakan oleh para cerdik dan pandai Aceh bersama Putoe Meureuhom/Sultan Aceh. Aturan hidup ini mengikat seluruh rakyat Aceh tanpa kecuali. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya, akan mendapat sanksi. Kalau sekarang, aturan hidup ini dikenal dengan istilah Hukum Adat.

Peraturan Daerah tersebut mempertegas bahwa lembaga adat sebagai alat kontrol (pageue) terhadap perilaku masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam memberi dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran dan sanksi hukum yang diberikan oleh lembaga adat bersifat mengikat bagi semua komponen masyarakat, baik pejabat pemerintah, pemuka-pemuka/ tokoh-tokoh adat, maupun masyarakat biasa. Dengan demikian, lembaga adat merupakan pranata sosial yang tersusun secara sistematis, memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan antar sesama masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku yang berdasarkan kesepakatan para pemuka adat, sekaligus sebagai wadah untuk menyampaikan

⁴¹ . Peraturan Daerah Provinsi NAD Nomor 7 *tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat*, Pasal 1 ayat 5, dalam Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004, h. 75.

aspirasi masyarakat dan tempat dalam menyelesaikan sengketa dan permasalahan dari tiap-tiap anggota masyarakat.⁴²

Dalam konteks sejarah, Aceh telah banyak melahirkan ulama dengan variasi karya dan kontribusinya dalam berbagai bidang keilmuan. Kontribusi ulama di Aceh dimulai sejak pertama kali Islam menjadi agama resmi di Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam bidang politik, ulama menjadi mitra raja dalam pengambilan kebijakan. Titah raja dijadikan sebagai adat yang dilandasi pada syariat, dengan kata lain tidak boleh ada adat yang berlainan dengan syariat. Pemikiran dan kontribusi ulama menjadi pilar kejayaan dalam hidup berpolitik. Ulama juga berperan aktif dalam mengusir penjajahan, perannya bukan hanya pada tataran sumbangan pemikiran, melainkan juga ikut berjuang di medan perang. Dalam catatan sejarah, banyak ulama Aceh yang syahid dalam perang melawan penjajah.

Demikian juga dalam bidang sosial budaya, para ulama telah meletakkan dasar-dasar kehidupan bagi umat Islam di Aceh, secara khusus dalam berinteraksi baik secara internal maupun secara antar umat beragama. Dalam bidang ekonomi, ulama telah melahirkan konsep muamalah yang sesuai dengan kemaslahatan manusia dengan prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak berbahaya dan tidak dibahayakan). Demikian juga dalam bidang pendidikan, ulama telah merintis lembaga pendidikan untuk mendidik kader di seluruh penjuru Aceh bahkan nusantara dan kawasan dunia internasional, yaitu *dayah*.⁴³

Dalam konteks masyarakat Aceh, implementasi sesuatu harus dilakukan melalui pendekatan budaya Aceh yang khas dan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu keistimewaan Aceh⁴⁴ adalah khazanah budayanya yang unik. Ditinjau dari segi adat dan budaya Aceh, masyarakat Aceh memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi terlaksana penyelenggaraan

⁴² . Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry..., h. 29.

⁴³ . Muliadi Kurdi (ed.), *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010), h. vii-viii.

⁴⁴ . Baca: UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh

pemerintahan mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat pemerintahan paling bawah yaitu gampông.

Desa atau Gampong di Aceh disebut gampông adalah suatu organisasi pemerintahan terbawah dengan syarat adanya sebuah meunasah (tempat beribadah, sejenis mushalla), diketuai oleh seorang Keuchik, dibantu oleh beberapa waki dan teungku. Gampông adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan terendah langsung di bawah mukim yang dipimpin oleh seorang keuchiek atau nama lain dan berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Untuk administrasi/staf gampông memiliki sekretariat gampông yang dipimpin oleh sekretaris gampông atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu beberapa staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan gampông tersebut.

Gampông memiliki perangkat seperti tuha adat, keujuën blang, peutua seunubôk, pawang laôt, haria peukan. Perangkat lainnya adalah kepala dusôn/ketua lorong. Tuha peuet gampông adalah badan perwakilan gampông yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, cerdik pandai dan lainnya. Tuha peuet juga disebut dewan empat karena terdiri dari empat komponen masyarakat, yaitu ulama, tokoh adat, tokoh pemerintahan dan tokoh masyarakat. Unsur-unsur pemerintahan gampông adalah unsur ulama gampông, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan. Tuha peuet gampông dibentuk melalui musyawarah gampông dan pengesahannya dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Tuha peuet berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan gampông.⁴⁵

Susunan tuha peuet: tuha peuet terdiri dari ketua dan seorang wakil ketua merangkap anggota, yang dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota tuha peuet gampông dan tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan pemerintahan gampông. Tuha peuet dibantu oleh sekretaris yang bukan anggota dan staf jika dimungkinkan, namun bukan anggota tuha peuet atau bukan dari unsur pemerintahan gampông. Salah satu

⁴⁵ . Baca: Qanun No. 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampoeng Di Aceh.

tugas dan fungsi tuha peuet adalah meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syariat Islam dan adat dalam masyarakat. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan budaya setempat yang masih memiliki manfaat. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberika persetujuan terhadap penetapan keuchiek terhadap reusam gampông. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampông, pelaksanaan anggaran pendapatan, pelaksanaan keputusan dan kebijaksanaannya dari keuchiek. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan gampông.

Kedudukan tuha peuet dalam struktur pemerintahan gampông adalah sebagai badan perwakilan gampông, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan gampông dalam penyelenggaraan pemerintahan gampông. Di antara tugas tuha peuet adalah membahas reusam gampông bersama keuchiek.⁴⁶ Dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampông. Dalam Qanun tersebut disebutkan bahwa gampông adalah organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah kemukiman dalam struktur organisasi pemerintahan NAD. Dalam Qanun ini disebutkan bahwa pemerintahan gampông yang dipimpin oleh keuchik dilengkapi dengan seperangkat gampông, yang terdiri dari tiga unsur, pertama: unsur staf, yaitu sekretaris gampông. Kedua: unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat. Ketiga, unsur wilayah, ini adalah pembantu keuchik di bagian gampông yaitu kepala dusun/kepala jurông atau nama lain sesuai dengan kelaziman setempat.

Sejalan dengan itu, setelah ditandatangani MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 yang mengamanatkan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), maka dibuatlah Undang-Undang yang kemudian disahkan menjadi

⁴⁶ . Armia Ibrahim. *Tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan Tuha Peut*, makalah disampaikan pada acara pembekalan bagi tim penginterasian FKPM ke dalam tuha peut pada tanggal 6 November 2008 di Banda Aceh.

UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.⁴⁷ Di dalam UU tersebut diatur tentang lembaga Adat pada bab XIII pasal 98. Dalam pasal tersebut menjelaskan, (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. Majelis Adat Aceh; b. imeum mukim atau nama lain; c. imeum chik atau nama lain; d. keuchik atau nama lain; e. tuha peut atau nama lain; f. tuha lapan atau nama lain; g. imeum meunasah atau nama lain; h. keujreun blang atau nama lain; i. panglima laot atau nama lain; j. pawang glè atau nama lain; k. peutua seuneubok atau nama lain; l. haria peukan atau nama lain; dan m. syahbanda atau nama lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan

⁴⁷ . Dalam undang-undang tersebut, menurut Muslim Ibrahim, ulama Aceh merupakan mitra sejajar dengan Pemerintahan Aceh serta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), khususnya dalam pembangunan Aceh. Oleh karenanya, eksistensi ulama dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat Aceh merupakan suatu bentuk keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dinyatakan bahwa, ulama merupakan tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Alquran dan hadis serta mengamalkannya. Karena itulah, ulama (MPU) Aceh berfungsi untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Ulama (MPU) Aceh juga berperan memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran syariat Islam. MPU juga memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan daerah, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, serta memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat umat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2009, oleh Muslim Ibrahim menjelaskan, bahwa ulama Aceh ikut bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan yang berwibawa dan islami di daerah. Tugas para ulama tidak hanya sebagai lembaga yang diundang pada acara-acara peresmian suatu gedung baru atau pelantikan para pejabat pemerin tahan semata, akan tetapi ulama juga dilibatkan dalam pengembangan daerah, mulai dari perencanaan sampai selesai suatu kegiatan pemerintahan, termasuk rencana strategis dan prioritas pembangunan di Aceh. Berdasarkan realitas tersebut, maka ulama memiliki kiprah dan peran ganda, yaitu pada satu sisi dengan dayah yang dikembangkannya, ulama bertugas mencerdaskan anak bangsa, tetapi sisi lain, ulama berkiprah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat, termasuk pemerintahan Aceh dan pembangunan yang bermartabat dan islami. Baca: Muslim Ibrahim, Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh Pascagempa-tsunami (Banda Aceh, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013), h. 2-3.

adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 99 (1) Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. (2) Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.⁴⁸

Perkataan “ulama” berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu. Perkataan “ulama” sendiri berasal dari kata ‘alima-ya’lamu-‘ilman, arti dasarnya adalah ‘arafa, yang berarti mengetahui, orang yang mengetahui dinamakan dengan ‘aalimun, jamak dari kata ‘alima ialah ‘ulama. Selanjutnya orang yang sangat banyak ilmunya dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-‘allahamah. Seseorang dapat dikatakan sebagai ‘alim atau ‘aliim jika seseorang tersebut banyak mengetahui. Sementara perkataan al‘allahamah menunjukkan kepada sangat mengetahui, ismu al-lafdhil dari perkataan ‘alima yang bermakna mengetahui.⁴⁹

Ulama berarti orang ahli dalam ilmu, atau ahli dalam ilmu pengetahuan, atau dapat disebut juga sebagai ilmuwan. Menurut Taufik Abdullah, pemakaian kata

⁴⁸ Dalam adat istiadat Aceh seluruh peraturan diatur dalam bentuk qanun. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas: qanun Aceh dan qanun Kabupaten/Kota. Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sedangkan qanun kabupaten/kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota). Secara etimologis, kata qanun berakar dari bahasa Yunani, kanon / κανόν, yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun, seperti pada masa kekhalifahan Turki Utsmaniyah, Sultan Suleiman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki: Kanuni; bahasa Arab: القانوني, al-Qānūnī) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah

⁴⁹ Muhammad Suhaili Sufyan dan Bhaharuddin bin Che Pa, *Mengembalikan Peranan Ulama Sebagai Pengawal Moral Masyarakat Aceh, dalam Hukum, Moralitas dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Prossiding Seminar Nasional Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2013, h. 129.

‘ulama’ di Indonesia agak sedikit bergeser dari pengertian aslinya dalam bahasa Arab. Di Indonesia, ‘alim diartikan sebagai seorang yang memiliki kejujuran serta tidak banyak bicara.⁵⁰ Dalam pengertian umum, ulama⁵¹ mempunyai arti sebagai orang pintar, terkemuka atau orang-orang yang terpandang dari kalangan agama, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan. Sebagai elit agama maka kemudian selalu dikaitkan dengan Islam, hal ini dapat dimengerti karena asal kata ulama itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian sering diindentikkan dengan Islam.⁵²

Adapun ulama yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah ulama Aceh, secara khusus adalah ulama dayah, yang notabenenya adalah beragama Islam. Dalam masyarakat Aceh, sebutan ulama sering juga disebut dengan sebutan teungku, teungku chik, abu, aboun, tu, waled. Mereka bagi masyarakat di Aceh selalu menjadi panutan, segala hal yang difatwakan atau dikatakan oleh mereka, didengar dan selalu dipatuhi. Menurut Rusdi Sufi, ulama adalah orang Islam yang memiliki ilmu yang luas dan dalam, beriman dan bertakwa, beramal saleh, berakhlak mulia, mendidik-membina dan menarik umat dari yang ragu lalu mengarah kepada suatu yang yakin, dari takabbur kepada tawadhuk, dari permusuhan kepada persaudaraan, dari ria kepada ikhlas dan dari cinta dunia materi kepada keseimbangan dunia-akhirat yang selalu ber”amar makruf” dan ber”nahi mungkar”, sehingga para ulama menjadi “informal kader” di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁵³

Menurut Kamaruzzaman Bustaman Ahmad dan M. Hasbi Amiruddin, pasca tsunami di Aceh telah melahirkan tiga karakteristik ulama, yaitu pertama, ulama

⁵⁰ Taufik Abdullah, dkk., *Manusia dan Kemelut Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 3.

⁵¹ Menurut Taufik Abdullah, dalam kenyataannya, sebutan ulama juga dipakai untuk menyebutkan para elit agama dari agama selain Islam. Sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno kemudian juga menggunakan kata “ulama” kepada para ahli agama dari kalangan agama Budha, Hindu, Khatolik dan Protestan, sehingga dalam MPRS terdapat golongan ulama yang terdiri dari ulama Islam, ulama Khatolik, ulama Kristen serta ulama Hindu dan Budha. Baca: Taufik Abdullah, *Manusia dalam...*, h. 30

⁵² Mohammad Iskandar, dkk., *Peranan Elit Agama pada Masa Revolusi Kemerdekaan* (Jakarta: Depdikbud, 2000), h. 1

⁵³ Rusdi Sufi, dkk., *Peranan Tokoh Agama dalam Perjuangan Kemerdekaan, 1945-1950: di Aceh* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), h. 1-2.

senior yang oleh masyarakat maupun kalangan ulama sendiri mereka dipandang sangat kharismatik. Mereka kerap menjadi tempat berkonsultasi para pemimpin dan tokoh masyarakat, mereka malah sering menjadi penyeimbang antara kekuasaan dengan kepentingan masyarakat. Kedua, ulama yang tidak mau memikirkan apa pun yang terjadi di dalam kehidupan sosial politik. Ulama ini menganggap keterlibatan ulama di dalam kehidupan sosial dan politik, tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, oleh karenanya mereka kerap apatis dengan situasi pemerintahan Aceh. Ulama ini di samping memiliki pengalaman yang tidak baik semasa konflik, juga merasakan tidak ada manfaatnya untuk mendekati para penguasa di Aceh, sikap apatis ini membentuk karakter yang sangat kritis terhadap pemerintah, ulama ini lebih tertarik untuk mengurus dayah ketimbang terlibat dalam politik praktis. Ketiga, ulama yang mencari cara bagaimana agar dayah mereka tetap bertahan dan memanfaatkan setiap jalur ke lingkaran kekuasaan, agar lembaga pendidikan mereka selalu mendapat bantuan dari pemerintah.⁵⁴ Saat ini banyak masyarakat Gampong Keureumbok yang lebih percaya dan mengikuti berbagai nasehat yang diberikan oleh ulama yang termasuk dalam kedua kategori yaitu ulama yang tidak mau memikirkan apa pun yang terjadi di dalam kehidupan sosial politik, hal ini dikarenakan jika ulama sudah terlibat dalam hal politik maupun yang lainnya sesuai yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, maka masyarakat menilai teungku atau ulama tersebut tidaklah memiliki kharismatik lagi.

Dalam buku “The Religion of Java” Geertz (1964) mendeskripsikan secara mendalam fenomena agama Jawa dengan menggunakan tiga tipologi, yakni abangan, santri dan priyayi. varian abangan dan snatri mengacu kepada afiliasi dan komitmen keagamaan, sementara varian priyayi merupakan kategoris sosial. Abangan merupakan sebutan bagi mereka yang tidak secara taat menjalankan komitmennya terhadap aturan keagamaan. Santri merupakan sebutan bagi mereka yang memiliki komitmen keagamaan yang diukur berdasarkan tingkat ketaatannya menjalankan

⁵⁴ Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad dan M. Hasbi Amiruddin, *Ulama, Separatisme, dan Radikalisme di Aceh* (Yogyakarta: Kaukaba bekerjasama dengan LSAMA, 2013), h. 59-61.

serangkaian aturan agama. Priyayi merupakan sebutan bagi mereka yang secara sosial maupun ekonomi dianggap memiliki derajat dan stratifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat desa di Jawa.⁵⁵ Tulisan Geertz banyak memperoleh kritik, terutama model trikotominya dirasakan sebagai pemaksaan, memasukkan priyayi yang berdampingan dengan santri dan abangan adalah kekeliruan konseptual, sedangkan priyayi adalah kategori sosial.

Dalam Nursyam ada tiga tipologi mengenai Islam di Indonesia yaitu yang lebih menekankan pada aspek kesejarahan, misalnya anggapan bahwa Islam di Jawa adalah Islam sinkretik, yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Islam di Jawa dengan Islam di tempat lain. Cara pandang lainnya lebih menekankan pada aspek budaya lokal sebagai sebuah struktur otonomyang terlepas dari kaitan historis, sehingga yang terlihat ialah simbol-simbol budaya lokal yang termanifestasi di dalam kehidupan masyarakat lokal, termasuk dimensi keberagamannya. Kemudian, pandangan yang juga dominan ialah penggunaan tolak ukur Islam sebagaimana penulis uraikan sebelumnya. Dalam tulisan yang berjudul Menelusuri Dinamika santri dan perubahan dinyatakan bahwa pembagian seperti itu tidak mengacu kepada kenyataan yang sebenarnya disebabkan oleh kesalahan konseptualisasi antara abangan dan santri di satu sisi, dan dengan priyayi di sisi lain.⁵⁶

⁵⁵ Sumbulah, *Islam Jawa dan Akulturasi Budaya, Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif*, (Jurnal Kebudayaan Islam, Vol.14.No.1 Januari –Juni 2012)

⁵⁶ Nur Syam, *Menelusuri Dinamika Santri dan perubahan*, 2000(Jurnal Kebudayaan Islam, Vol.14.No.1,2012)